



e-ISSN 2798-8260

Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 5, No 1, 2025, Page: 1-8

Analisis Kognitif Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Kenaikan Retribusi Sampah Melalui Tagihan Pdam Kota Padang

Irma Yunita*, Adil Mubarak

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi Masyarakat terhadap kebijakan kenaikan retribusi sampah melalui tagihan PDAM di Kota Padang berdasarkan indikator kognitif. Metode penelitian yang dipakai merupakan deskriptif kuantitatif menggunakan teknik pengumpulan data lewat penyebaran kuesioner kepada 100 responden dari enam kecamatan di Kota Padang. Kemudian dianalisis menggunakan rumus Total Cumulative Response (TCR). Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata nilai indeks persepsi masyarakat pada indikator kognitif berada pada angka 34,54%, yang tergolong dalam kategori "tidak setuju/buruk/negatif." Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat pemahaman yang rendah terhadap kebijakan tersebut. Minimnya sosialisasi dan kurangnya kejelasan informasi dari pemerintah menjadi faktor utama rendahnya pemahaman. Diperlukan strategi komunikasi publik yang lebih efektif dan interaktif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat demi mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Retribusi Sampah, PDAM, Kognitif, Kebijakan

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.2776>

*Correspondence: Irma Yunita

Email:

Irmayunita1212@gmail.com

Received: 30-04-2025

Accepted: 30-05-2025

Published: 30-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to determine public perception of the policy to increase waste collection fees through PDAM bills in Padang City, as seen from cognitive indicators. The research method used is quantitative descriptive, employing data collection techniques through the distribution of questionnaires to 100 respondents from six subdistricts in Padang City. The data was then analyzed using the Total Cumulative Response (TCR) formula. Based on the research results, the average value of the public perception index on cognitive indicators was 34.54%, which falls into the "disagree/poor/negative" category. This indicates that the public has a low level of understanding of the policy. The lack of socialization and unclear information from the government are the main factors contributing to this low level of understanding. More effective and interactive public communication strategies are needed to enhance public knowledge and support the implementation of sustainable waste management policies.

Kata Kunci: Public Perception, Waste Retribution, PDAM, Cognitive, Public Policy

Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan di tingkat daerah. Peran ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang memberikan kejelasan mengenai hak dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara mandiri dan bertanggung jawab. Kemampuan suatu daerah dalam mengelola PAD mencerminkan sejauh mana daerah tersebut mampu membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri (Halim et al, 2021).

Sumber PAD sendiri yang mencakup pendapatan dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan sah lainnya (berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022). Di antara sumber-sumber tersebut, retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang bersumber dari pelayanan publik langsung kepada masyarakat, salah satunya dalam bentuk retribusi pelayanan persampahan. Pungutan ini tidak hanya bertujuan untuk menambah penerimaan daerah, tetapi juga sebagai upaya peningkatan kualitas layanan publik melalui prinsip keadilan, partisipasi masyarakat, dan transparansi (Herliana, 2023).

Kota Padang merupakan salah satu pusat perkotaan utama di Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai kapasitas yang sangat besar dalam mengembangkan PAD dari bidang persampahan. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, jumlah sampah yang dihasilkan pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data yang didapat dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) memperlihatkan bahwa total volume sampah yang ada di Kota Padang mengalami peningkatan dari 234.973 ton pada tahun 2022 menjadi 240.920 ton pada tahun 2024 (SIPSN, 2024). Meningkatnya jumlah sampah ini menuntut peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan pengelolaan sampah yang pada akhirnya membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit.

Salah satu langkah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Padang adalah mengintegrasikan pembayaran retribusi sampah ke dalam tagihan air PDAM. Hal ini ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Padang Nomor 227 Tahun 2024 yang menugaskan PDAM sebagai pihak pemungut retribusi persampahan, serta didukung dengan pemberlakuan Ketentuan terkait pajak dengan retribusi daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024. Kebijakan ini menyebabkan tarif pungutan retribusi sampah mengalami kenaikan signifikan dibandingkan sebelumnya. Jika sebelumnya tarif didasarkan pada luas bangunan, kini tarif ditentukan berdasarkan kapasitas daya listrik rumah tangga, yang berkisar antara Rp 19.550 hingga Rp 55.904 per bulan.

Namun, implementasi kebijakan ini menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Banyak pelanggan PDAM merasa keberatan karena tarif dinaikkan tanpa sosialisasi yang memadai. Bahkan, beberapa warga mengalami pembayaran ganda, yaitu melalui PDAM dan pungutan manual oleh petugas lingkungan. Kurangnya informasi dan pemahaman terhadap dasar, tujuan, serta mekanisme pelaksanaan kebijakan ini turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Persepsi masyarakat menjadi penting

untuk diteliti karena dapat mencerminkan tingkat penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan.

Berdasarkan pendapat Robbins (Merfazi, 2019), persepsi masyarakat merupakan tahapan ketika sekelompok individu yang menetap dalam satu wilayah tertentu dan membentuk pemahaman terhadap berbagai kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Dalam konteks kebijakan publik, persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut dipahami, diterima, dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh (Siyamsih, 2024), pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai suatu kebijakan menjadi elemen kunci dalam membentuk persepsi mereka. Individu yang memiliki pemahaman lebih mendalam terhadap suatu kebijakan cenderung memiliki persepsi yang lebih terinformasi.

Selain itu, menurut Prof. Dr. Bimo Walgito, persepsi merupakan suatu proses yang diawali oleh penginderaan, yaitu diterimanya stimulus oleh alat indera, kemudian diteruskan melalui saraf ke otak untuk diorganisasi dan diinterpretasikan hingga menghasilkan suatu makna. Dengan demikian, stimulus berupa informasi kebijakan harus cukup jelas dan dapat dimaknai oleh masyarakat agar persepsi yang terbentuk tidak bias atau keliru. Walgito juga mengelompokkan persepsi ke dalam tiga indikator utama, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Indikator kognitif berkaitan dengan sejauh mana seseorang mengetahui, memahami, dan menyadari suatu objek atau kebijakan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini indikator kognitif digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat Kota Padang memahami kebijakan kenaikan retribusi sampah, termasuk aspek alasan kebijakan, mekanisme pembayaran, serta siapa aktor pelaksanaannya.

Penelitian serupa sebelumnya telah dilakukan oleh Anggoro dan Husein (2022) yang menilai persepsi masyarakat terhadap kebijakan penanganan Covid-19 di Kota Yogyakarta menggunakan indikator kognitif, afektif, dan konatif. Studi tersebut menemukan bahwa persepsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh informasi yang diterima, latar belakang pekerjaan, dan kondisi sosial ekonomi. Penelitian ini menjadi landasan bahwa pemahaman publik terhadap kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri. Namun, hingga saat ini belum banyak studi yang secara khusus mengkaji persepsi masyarakat terhadap kebijakan retribusi sampah yang diintegrasikan ke dalam sistem pembayaran PDAM. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan kontribusi baru dalam konteks pengelolaan retribusi pelayanan publik (Anggoro & Husein, 2022)

Berdasarkan fenomena tersebut, tujuan dari penelitian ini ialah guna menganalisis persepsi masyarakat Kota Padang terhadap kebijakan kenaikan retribusi sampah melalui tagihan PDAM berdasarkan indikator kognitif.

Metodologi

Jenis penelitian yang dipakai ialah deskriptif kuantitatif dengan maksud untuk menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kebijakan kenaikan retribusi sampah melalui tagihan PDAM di Kota Padang. Persepsi masyarakat dianalisis berdasarkan indikator kognitif. Adapun Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pelanggan aktif PDAM Kota Padang. Karena populasi yang luas dan tersebar secara geografis, peneliti menerapkan teknik cluster sampling. Jumlah responden yang terdapat di penelitian ini sebanyak 100 masyarakat. Proses penarikan sampel dilakukan melalui wilayah layanan PDAM agar lebih representatif.

Data yang didapatkan merupakan data primer yang diambil dengan penyebaran angket ke pelanggan PDAM. Instrumen yang dipakai merupakan kuesioner dengan skala Likert lima poin, yaitu: sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Penelitian ini juga diperkuat dengan data sekunder yang bersumber dari dokumen kebijakan dan peraturan daerah terkait. (Sugiyono, 2007).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik Total Cumulative Response (TCR), yaitu teknik penghitungan akumulasi total skor dari jawaban responden terhadap setiap pernyataan dalam kuesioner. TCR digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap kebijakan yang diteliti. Hasil penghitungan nilai TCR per indikator kemudian dibandingkan dengan rata-rata keseluruhan skor untuk menentukan kecenderungan persepsi responden.

Apabila nilai TCR yang diperoleh untuk suatu indikator berada di bawah nilai rata-rata keseluruhan, maka persepsi dikategorikan sebagai negatif (tidak setuju), dan jika berada di atas rata-rata, maka dikategorikan sebagai positif (setuju). Untuk memperjelas klasifikasi tingkat persepsi masyarakat, persentase hasil TCR disesuaikan dengan kriteria interpretasi sebagai berikut: 0%-20% menunjukkan kategori Sangat Tidak Setuju atau Buruk Sekali, 21%-40% termasuk dalam kategori Tidak Setuju atau Buruk, 41%-60% berada pada kategori Netral atau Sedang, 61%-80% menandakan Setuju atau Baik, 81%-100% tergolong Sangat Setuju atau Sangat Baik (Balakrishnan & Forsyth, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Analisis Kognitif Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Kenaikan Retribusi Sampah melalui Tagihan PDAM Kota Padang

Indikator kognitif pada penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat pengetahuan yang dimiliki dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan kenaikan retribusi sampah melalui tagihan PDAM. Indikator ini mencakup tujuh pernyataan yang menggambarkan pemahaman responden mengenai kebijakan, alasan kebijakan diterapkan, mekanisme perhitungan tarif, proses pembayaran, serta aktor atau lembaga yang berwenang.

Respon terhadap setiap pernyataan dianalisis menggunakan teknik Total Cumulative Response (TCR), yang kemudian dikonversi ke dalam bentuk persentase untuk mengetahui kategori persepsi. Hasil penghitungan rata-rata skor responden untuk setiap pernyataan disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Indeks Persepsi Indikator Kognitif

No	Pernyataan	Rata-Rata Jawaban Responden	TCR Atau Indeks Persepsi Masyarakat	Interpretasi
1	Saya mengetahui adanya kebijakan kenaikan retribusi sampah melalui tagihan PDAM di Kota Padang	1,63	32,6%	Tidak Setuju/Buruk/Negatif
2	Saya memahami alasan pemerintah menaikkan tarif retribusi sampah	1,74	34,8%	Tidak Setuju/Buruk/Negatif
3	Saya belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan kenaikan retribusi sampah	1,76	35,2%	Tidak Setuju/Buruk/Negatif
4	Saya tidak tahu bahwa tarif retribusi sampah dihitung berdasarkan kWh listrik	1,80	36%	Tidak Setuju/Buruk/Negatif
5	Saya tahu bahwa pembayaran retribusi dilakukan bersamaan dengan tagihan PDAM	1,71	34,2%	Tidak Setuju/Buruk/Negatif
6	Saya tidak mengetahui lembaga mana yang menetapkan tarif retribusi sampah	1,62	32,4%	Tidak Setuju/Buruk/Negatif
7	Saya tidak memahami bagaimana cara perhitungan tarif retribusi dilakukan	1,83	36,6%	Tidak Setuju/Buruk/Negatif
	Jumlah	1,72	34,54%	Tidak Setuju/Buruk/Negatif

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil tersebut menunjukkan bahwa indeks persepsi masyarakat terhadap indikator kognitif adalah sebesar 34,54%, yang berada dalam kategori "Tidak Setuju / Buruk / Negatif." Artinya, secara umum pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan ini masih rendah. Pernyataan dengan skor tertinggi adalah "Saya tidak memahami bagaimana cara perhitungan tarif retribusi dilakukan" dengan skor rata-rata 1,83 (36,6%), namun tetap tergolong dalam kategori negatif. Ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memahami aspek teknis dari kebijakan ini, khususnya dalam hal perhitungan tarif.

Sementara itu, skor terendah diperoleh dari pernyataan "Saya tidak mengetahui lembaga mana yang menetapkan tarif retribusi sampah," dengan rata-rata 1,62 (32,4%). Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya tidak memahami kebijakan, tetapi juga tidak mengetahui siapa pihak yang bertanggung jawab dalam proses penetapan tarif.

Ketidaktahuan masyarakat ini sangat mungkin dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi, minimnya keterbukaan informasi, dan komunikasi publik yang belum optimal.

Beberapa responden bahkan tidak menyadari adanya kebijakan kenaikan retribusi atau merasa kebijakan ini diterapkan secara sepihak tanpa pemberitahuan yang memadai.

Menurut Robbins (dalam Merfazi, 2019), persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan terbentuk dari bagaimana kebijakan tersebut dipahami, diterima, dan dirasakan dampaknya oleh individu dalam masyarakat. Jika informasi tidak disampaikan dengan jelas atau tidak dipahami dengan baik, maka persepsi yang terbentuk cenderung negatif.

Hal ini juga diperkuat oleh pandangan Walgito yang menyatakan bahwa persepsi merupakan proses yang diawali oleh penginderaan terhadap stimulus, yang kemudian diteruskan ke otak untuk diorganisasi dan diinterpretasikan hingga menghasilkan tanggapan tertentu. Dalam konteks kebijakan publik, jika stimulus berupa informasi kebijakan tidak diterima dengan optimal oleh masyarakat, maka persepsi yang terbentuk pun akan cenderung tidak lengkap atau keliru.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Anggoro dan Husein (2022) yang menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan penanganan Covid-19 di Yogyakarta menjadi faktor utama resistensi publik. Dalam kasus Kota Padang, kebijakan retribusi sampah melalui PDAM juga tidak disertai dengan sosialisasi yang kuat dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Kondisi ini tentu menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dan PDAM, karena keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada partisipasi aktif dan penerimaan masyarakat. Jika masyarakat tidak mengetahui alasan, mekanisme, dan manfaat kebijakan, maka resistensi dan penolakan terhadap pelaksanaannya sangat mungkin terjadi.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis indikator kognitif, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan kenaikan retribusi sampah melalui tagihan PDAM di Kota Padang berada dalam kategori tidak setuju, buruk, atau negatif, dengan indeks persepsi sebesar 34,54%. Angka ini mencerminkan bahwa mayoritas masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai terhadap kebijakan tersebut, baik dari aspek pengetahuan umum, dasar hukum, alasan kenaikan, maupun mekanisme teknis yang digunakan dalam penetapan dan pembayaran tarif.

Minimnya pengetahuan masyarakat terlihat dari rendahnya skor pada pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan perhitungan tarif berdasarkan kWh listrik, mekanisme pembayaran, serta lembaga yang berwenang menetapkan tarif retribusi. Ini menunjukkan bahwa informasi terkait kebijakan belum tersampaikan secara menyeluruh dan efektif. Sebagian besar masyarakat merasa tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau tidak mengetahui kebijakan secara detail, yang berdampak pada munculnya penolakan atau ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dan PDAM perlu segera melakukan langkah perbaikan dalam aspek komunikasi publik. Diperlukan strategi sosialisasi yang lebih intensif, mudah dipahami, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi tidak hanya terkait manfaat kebijakan, tetapi juga menjelaskan dengan transparan proses perhitungannya, tujuannya, serta pihak-

pihak yang bertanggung jawab, agar masyarakat dapat menilai kebijakan tersebut secara objektif dan menerima implementasinya dengan baik.

Daftar Pustaka

- Aksara, I. K. H. P. W. (2019). Persepsi Dosen Dan Mahasiswa Terhadap Sistem Informasi Akademik Dalam Menunjang Proses Pelaporan Hasil Studi Mahasiswa Undiksha. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v11i1.20036>
- Alfianti, E., & Kartikasari, W. (2023). Pengaruh Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar Pada Pembelajaran SBDP Siswa Kelas V SD Inpres 3/77 Data Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *Jurnal PGSD Universitas Lamappapoleonro*, 1(2), 127–134. <https://doi.org/10.57093/jpgsdunipol.v1i2.19>
- Amisim, O. A., Kusen, A. W. S., & Mamosey, W. E. (2020). Persepsi Sakit Dan Sistem Pengobatan Tradisional Dan Modern Pada Orang Amungme (Studi Kasus Di Kecamatan Alama Kabupaten Mimika). *Jurnal Kesehatan*, 13(1), 1–18.
- Antoro, T. (2024). "DLH Padang Dekati Target PAD:Realisasi Capai 84,90%." *Info Publik.Id*. <https://doi.org/Di> Akses 20 Februari 2025
- Arifin, H. (2017). Factor Analysis That Effect University Student Perception in Untirta About Existence of Region Regulation in Serang City - Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 21(1), 123770.
- Arikunto, S. (2005). Manajemen Penelitian. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Aryani, S., Pangestoeti, W., Rosalina, S. & Ananda, F. S. (2024). Menganalisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Dalam Perekonomian. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(2), 28–36. <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i2.118>
- Aprilia, N. D. (2023). *Pemungutan retribusi pelayanan persampahan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota bandar lampung*.
- Arsyad. (2017). Implementasi kebijana pelayanan retribusi sampah. *Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*, Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Bal Krishnan, S., & Forsyth, A. (2019). Qualitative methods. In *The Routledge Handbook of International Planning Education*. <https://doi.org/10.4324/9781315661063-13>
- Ben, R. F. (2019). Gambaran Persepsi. *Universitas Stuttgart*, 1986, 6–24.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Herliana, R. R. (2023). *Analisis Pemungutan Dan Pelaporan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Pada Dinas*. 5, 189–209.
- Jayanti, F., & Arista, N. T. (2019). Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura. *Competence : Journal of Management Studies*, 12(2), 205–223.
- Luntungan, H. P., Sabijono, H., & Pusung, R. J. (2019). Analisis Selisih Realisasi Retribusi Dan Pajak Daerah Pemerintah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(3), 268–277. <https://doi.org/10.32400/gc.14.3.25951.2019>

- Merfazi, M. et. al. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Trans Koetaradja Pada Koridor Pusat Kota – Mata Ie Dan Pusat Issn: 2088-9860 Kota – Ajun – Lhoknga Menggunakan Indikator Variabel Laten. 2(1), 58–67. <https://doi.org/10.24815/jarsp.vlil>.
- Muadi, S., M. H, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>
- Muasaroh, V., Sutrisno, J. A., & Zahra Bulantika, S. (2022). Hubungan Persepsi Siswa Dan Perencanaan Karir Dengan Kesesuaian Jurusan Pada Siswa Kelas XII SMK Negeri 4 Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Bimbingan Dan Konseling*, 4(1), 1–5. <http://eskrispi.stkippgribl.ac.id/>
- Ningsih, N. R. (2020). Persepsi Anggota Kepolisian Tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Polres Sawahlunto. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 2, 456–465. <http://103.216.87.80/index.php/bahana/article/view/3786>
- Riduwan. (2018). Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung : ALFABETA.
- Sandra. (2024). "PW KAMI Sumbar Kritik Pemungutan Retribusi Sampah DLH Melalui Tagihan PDAM." *Padang Raya News*. <https://doi.org/Di> Akses 20 Februari 2025
- Siyamsih, D. (2024). Persepsi Masyarakat Tentang Menafsirkan Arah Politik Dan Kebijakan Publik. *Socious Journal*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.62872/nk7par29>
- Sugiyono, (2009), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2016. "Definisi dan Operasional Vaiabel Penelitian". Bandung: Alfabeta
- Thoha, M. (2003). Kepemimpinan Dalam Manajemen. *Pt.Raja Grafindo Persada*, Jakarta.
- Ummah, M. S. (2019). Implementasi Kebijakan Publik. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Walgito, B. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: ANDI.